

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Analisis Pandangan Saksi Ahli Hukum Pidana Mengenai Motif Dalam Putusan Nomor:777/pid.B/2016/PN.JKT.PST.

1. Kronologis Kasus

Kasus ini terjadi pada awal tahun 2016, yaitu Wayan Mirna Salihin sebagai korban, Mirna tewas setelah habis meminum kopi di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Mirna berada di Olivier Cafe bersama dengan kedua orang temannya yaitu Hani dan Jessica dimana Jessica dijadikan sebagai Terdakwa dalam kasus ini. Jessica didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 340 KUHP dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 340 KUHP. Kasus ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016, dimana Wayan Mirna sebagai korban telah berjanji dengan kedua orang temannya, yaitu Jessica dan Hani untuk berkumpul di Grand Indonesia pada hari itu, rencana tersebut sudah di rencanakan sejak beberapa hari yang lalu di grup Whatsapp mereka yaitu dengan nama Billy Blue Days, yang beranggotakan oleh Wayan Mirna, Jessica Kumala, Boon Juwita alias Hani, dan juga Vera. Grup itu terbentuk karena mereka sama-sama berkuliah di Australia. Korban sampai di Olivier bersama saudari Hanie di Cafe itu teman mirna yaitu jessica sudah terlebih dahulu memesan meja dan juga kopi buat korban, namun setelah Korban meminum kopi tersebut korban mengeluh bibirnya panas dan kopi tesebut rasanya pahit setelah itu korban mulai kejang kejang dan mulutnya mengeluarkan busa, setelah itu korban dibawa ke

klinik yang berada di Mall tersebut, dan akhirnya korban dinyatakan meninggal, namun Ayah korban berpendapat bahwa korban tewas secara tidak wajar dan Ia ingin diadakan Otopsi untuk anaknya tersebut. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung dan zat korosif tersebut berasal dari asam sianida dan Sianida juga ditemukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan penemuan tersebut polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan pra rekonstruksi di Olivier Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan dua teman Mirna yakni Hani dan Jessica. Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini.

Pada tanggal 29 Januari 2016 Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak Pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam tuntutanannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis Pidana penjara selama 20 tahun.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Proses berjalannya persidangan kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa pada perkara tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Perbuatan terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Putusan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia ;

- Perbuatan Terdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri ;
- Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri ;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban ;

Mengingat akan Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘PEMBUNUHAN BERENCANA’ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

4.2. Analisis Kasus

4.2.1. Kedudukan unsur Motif dalam pasal 340 KUHPidana

Dalam KBBI motif jika dilihat dari unsur intrinsik dapat diartikan sebagai dorongan, keperluan, atau keinginan, atau alasan, sabab¹ seseorang melakukan sesuatu. Jika motif dikaitkan dengan kejahatan, maka motif merupakan sikap batin pelaku (*mens rea*) dalam melakukan suatu perbuatan jahat atau suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, dikenal salah satu ilmu bantu, yaitu ilmu kriminologi. Berbicara kriminologi berarti berbicara tentang kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab orang melakukan kejahatan dan cara penanggulangan kejahatan. Dalam Ilmu kriminologi juga dipelajari berbagai macam motif kejahatan diantaranya motif kejahatan ekonomi, motif kejahatan seksual, motif kejahatan dengan kekerasan dan motif kejahatan politik.

Pernyataan yang menarik, apabila motif disamakan dengan kesengajaan. Menurut penulis, motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda. Motif bukanlah unsur delik, sedangkan kesengajaan merupakan salah satu unsur delik, dalam teori kesengajaan khususnya dalam kasus kejahatan terhadap nyawa. Sehingga pada unsur kesengajaan atau lebih dikenal dengan dolus merupakan salah satu unsur kesalahan yang ada kaitannya dengan pertanggung jawaban

¹ <https://kbbi.web.id/motif>

pidana. Berbicara tentang motif dalam delik terhadap nyawa khususnya pada kasus pembunuhan berencana (*moord*) yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana unsur-unsur deliknya, yaitu unsur kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap beberapa unsur delik tersebut harus dibuktikan dalam proses di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya. Unsur delik dalam pembunuhan berencana (*moord*) dengan unsur delik pembunuhan biasa (*doodslage*) itu sama, hanya pada pembunuhan berencana ditambah dengan unsur perencanaan. Perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu (*met voorbedachten rade*) secara matang, suasana tenang (memikirkan secara tenang), memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrumen yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan). Selain pada persamaan antara unsur delik dalam pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa, juga terdapat perbedaan. Pada pembunuhan biasa, perbuatannya dilakukan secara seketika pada waktu timbul adanya niat jahat, sedangkan pada pembunuhan berencana, perbuatan tidak dilaksanakan seketika pada saat niat jahat itu timbul, namun ada waktu untuk memikirkan apakah melakukan pembunuhan atau tidak, mempertimbangkan dengan cara bagaimana melakukan pembunuhan. Apabila kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman (St.G.B), dan KUHP Indonesia tidaklah mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Dalam kasus pembunuhan berencana, cukup apabila pelaku dengan tenang merencanakan yang

disertai persiapan dan pelaksanaan perbuatan. Namun oleh Van Bemmelen, motif dapat membantu meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan, ringan atau beratnya suatu putusan pemidanaan terhadap terdakwa.

Termuat Dalam putusan No:777/pid./B/2016/PN.JKT.PST. beberapa saksi ahli hukum pidana dimintai pendapatnya mengenai motif dalam pasal 340 KUHPidana, diantaranya;

1. Saksi Ahli Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ,SH.,Mhum

Bahwa untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana dan orang itu dapat mempertanggung jawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana, motif seseorang menjadikan prinsip dibuktikan ada 5 hal yang ingin diterangkan soal motif, kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, motif itu berarti dorongan, latar belakang seseorang melakukan sesuatu, sesudah motif ada yang namanya kehendak, atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut artinya ada perbedaan kehendak antara motif dan kehendak itu yang pertama, yang kedua harus dipahami bahwa salah satu bentuk kesalahan itu adalah kesengajaan, yang disyaratkan dalam kesengajaan itu adalah *waiten*/mengetahui dan *billen*/menghendaki sama sekali dia tidak memasukkan motif sebagai syarat dari kesengajaan, kendatipun ada corak kesengajaan yang menghendaki motif, yang ketiga yang dijelaskan dari persoalan motif ini, hukum pidana Indonesia ini adalah anak kandung hukum pidana belanda, didalam hukum pidana belanda, ada 2 teori mengenai kesalahan, kesalahan yang pertama adalah kesalahan secara psikologis, kesalahan kedua adalah kesalahan deskriptif normatif, kesalahan

psikologis ini adalah penganutnya adalah diajarkan oleh lain antara lain oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif ini diajarkan oleh Pompe, karena itu dia mengatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah norma *Varkreding*, *norma Varkreding* itu adalah pelanggaran norma, ketika hukum pidana ini masuk ke Indonesia, dapat dikira majelis yang mulia, penuntut umum maupun penasehat hukum, ketika kita belajar hukum pidana, kita mengenal suatu nama yang namanya Mulyatno, mengapa ini penting dikemukakan, hanya saja harus memahami betul apa yang dikatakan oleh guru besar, ketika itu diadopsi di Indonesia, Mulyatno melepaskan kesalahan secara psikologis yang digunakan adalah kesalahan secara normatif deskriptif, ini pertama kali dikatakan dalam pidato pengukuhan Mulyatno sebagai guru besar hukum pidana dalam acara disnatis Universitas Gajah Mada pada 19 Desember 1955, dan sejak itu merubah praktek hukum di Indonesia maupun dari segi teoritik, mengapa, Karena deskriptif normatif itu hanya ketika suatu perbuatan memenuhi unsur delik dan perbuatan itu yang dimaksudkan untuk membentuk Undang-Undang selesai, deskriptif normatif meletakkan motif itu di luar persoalan perbuatan pidana, mengapa Mulyatno ini mengemukakan ini, jangan lupa bahwa Mulyatno walaupun seorang guru besar pidana dia juga Jaksa Agung Muda, sehingga pola pikir yang dikemukakan Mulyatno, dia mempermudah dalam lapangan penuntutan, apa yang dikemukakan Mulyatno itu bukan sesuatu yang asal mulut dari Mulyatno, tapi dia mengikuti yang tadi dikatakan mengikuti pendapat Pompe, bahwa yang dianut adalah deskriptif normatif dan sejak itu dikemukakan dalam praktek pengadilan yang di Indonesia yang dimudahkan adalah deskriptif normatif sebab kritik Pompe

terhadap Simons ketika menggunakan kesalahan dalam pengertian psikologis maka setiap pengadilan menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan maka dia harus mendatangkan seorang ahli psikiater untuk menentukan, apakah orang ini mampu bertanggung jawab ataukah tidak, itu dianggap terlalu rumit sehingga digunakanlah diskriptif normatif, yang keempat yang ingin dijelaskan adalah kalau toh digunakan ajaran kesalahan secara psikologis tetap motif itu adalah sesuatu yang berada diluar perbuatan pidana, motif itu dipakai sebagai hal yang meringankan atau memberatkan, tegasnya motif itu bukan suatu pesan deal, bukan suatu elemen dari perbuatan pidana, yang kelima tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk melihat apakah motif itu ada ataukah tidak kita harus melihat daripada rumusan delik, karena ada kesengajaan yang menghendaki motif.

Bahwa tadi terakhir dijelaskan ada kesengajaan yang menghendaki motif dan itu tidak terlepas dari rumusan delik, dalam azas hukum pidana, disitu kita mengenal corak kesengajaan, ada corak kesengajaan sebagai maksud, ada corak kesengajaan kemungkinan, ada corak kesengajaan sebagai kepastian, diluar 3 corak kesengajaan, contoh kongkrit pada pasal didalam KUHPidana yang menghendaki motif, itu adalah pasal 378 KUHPidana, Ahli bacakan pasal 378 : pasal ini dia tidak menghendaki motif, perbuatan dan akibat, saya bacakan : barang siapa dengan maksud, kalau rumusan delik itu menggunakan kata-kata dengan maksud, maka disitu tidak ada kesengajaan selain kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai maksud ialah Kesengajaan sebagai maksud itu membutuhkan motif, harus ada motif, ada perbuatan, ada akibat, 378 itu menghendaki semuanya, motifnya adalah Untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain, Caranya itu secara melawan hukum atau memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, apa akibat yang dikehendaki. Akibat yang dikehendaki adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, pasal ini mengandung motif karena ada kata-kata barang siapa dengan maksud jadi sudah tidak ada lagi kesengajaan yang lain selain kesengajaan sebagai maksud, dalam teori kesengajaan sebagai maksud ini dikenal dengan istilah *Dolus Directus*, *Dolus Directus* antara motif, perbuatan dan akibat harus betul-betul terwujud Bahwa kemudian Jaksa menanyakan kalau memang seperti itu, apakah pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, itu menghendaki adanya motif dalam perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya? menurut pendapat Ahli sidang ini selalu disiarkan oleh beberapa stasiun TV, Ahli mengikuti kalau ada siaran langsung dalam sidang ini, biasanya selesai ini Ahli mendengar beberapa komentator mengenai persidangan, yang bikin Ahli tergelitik dalam hati, kadang-kadang komentator itu tidak mengerti apa yang dia komentari, contoh kongkrit ada komentator yang mengatakan bahwa pasal pembunuhan berencana itu membutuhkan motif, itu menyesatkan dan memberikan distorsi informasi, Ahli tegaskan jangan pasal 338 KUHP, pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana itu sama sekali tidak membutuhkan motif, kata-kata berencana yang ada di dalam konstruksi pasal 340 KUHP, dalam konteks teori dinamakan *Dolus Premeditatus*. *Dolus Premeditatus* itu mensyaratkan 3 hal, yaitu pertama : pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang, kedua :

ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan dan yang ketiga : pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi Dolus Premeditatus dalam konteks pasal 340 KUHPidana ini, dia memberikan Gabungan/batasan dengan pasal 338 KUHPidna, kalau pasal 338 KUHPidana itu delik pembunuhan biasa yang dalam konteks teori kita katakana Dolus Repelitus, sementara Dolus Premeditatus itu harus membutuhkan pemikiran yang matang, tetapi saya tegaskan itu tidak membutuhkan motif.

Bahwa menurut pendapat ahli pembunuhan dan pembunuhan berencana tidak menghendaki motif karena sejarah pembentukan pasal 340 KUHPidana di belanda dalam bukunya dijelaskan secara gamblang, bahwa pasal 340 KUHPidana itu tidak membutuhkan motif, meletakan motif itu jauh diluar rumusan delik, kalau pasal pembunuhan berencana di jerman, itu membutuhkan motif sehingga pasal pembunuhan berencana yang dibuat di jerman berlawanan dengan prinsip pembuatan undang undang pembunuhan berencana yang di Belanda, ketika itu, yang intinya dikatakan pada saat itu yaitu bahwa pembunuhan berencana justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin dari rumusan delik, jadi jangan cape-cape cari motif , karena pasal itu tidak membutuhkan motif, jadi kalau nanti, majelis mulia bersidang di tempat lain cerita pembunuhan berencana, kalau ada ahli pidana yang mengatakan ada motif, suruh baca ulang sejarah pembentukan KUHP di Belanda Bahwa apabila dalam isi surat dakwaan pembunuhan berencana tidak diuraikan tentang motif atas perbuatan pembunuhan berencana, apa dampak dari dakwaan itu, menurut pendapat suatu pasal dirumuskan dalam suatu rumusan delik, mempunyai 2 fungsi, fungsi yang pertama adalah pengejawatahan azas

legalitas, yang kedua : azas unjuk bukti, yang dibuktikan oleh penuntut umum adalah bestain deal, apa perbedaan bestain deal dengan elemen, kalau kita membuka kamus bahasa belanda Indonesia, elemen itu diartikan sebagai unsur, bestain deal diartikan juga sebagai unsur, padahal 2 hal itu, dua hal yang berbeda, elemen bisa tertulis, bisa tidak tertulis, berstan deal itu adalah unsur yang ekspresif di dalam rumusan delik.

Kata berencana bukan motif, ini hanya untuk memberatkan, lalu ada atau tidak ada motif tidak menutup kemungkinan seseorang menggunakan perencanaan yang matang, bukankah sesuatu perencanaan itu tidak termasuk motif, menurut pendapat tadi ahli sudah menjawab pertanyaan itu ketika kita berbicara dalam konteks yang disebut dengan istilah dolus premeditatus, kata-kata didalam konteks pasal 340 KUHP itu dia hanya mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, menurut Hakim tapi itu terlalu teori legalistic formal, prakteknya mungkinkah semisal saya punya sahabat seseorang tanpa ada sebab kami tidak pernah bermusuhan, tiba-tiba terjadi baku hantam bahkan sampai pembunuhan, kan tidak mungkin tanpa ada api tidak mungkin ada asap ini praktek, ini bukan teori dan ahli tetap berpegang pada teori tersebut karena itu teori yang dikenal;

Dengan adanya latar belakang motif, mengapa dengan membunuh seseorang, Saya sakit hati karena dia punya utang dengan saya dan tidak dibayar-bayar, itu yang menyebabkan, itu yang akan menilai pada hakim bagaimana suatu tindak pidana itu terjadi, namun menurut pendapat tetap pada yang kita anut adalah diskriptif normatif, jika perbuatan pembunuhan itu telah terjadi maka tidak perlu

menyelidiki latar belakang dia melakukan pembunuhan, kalau toh itu mau diselidiki maka bukan merupakan bagian dari unsur delik tetapi sebagai hal yang memperingan atau memperberat hukuman pada terdakwa;

Sejauh mana keyakinan hakim di dalam menjatuhkan kesalahan kepada si terdakwa itu dalam konteks *negative representative teory* dimana hakim menjatuhkan putusan di dasarkan pada minimum 2 alat bukti dan keyakinannya, ini memang persoalan pembuktian yang tidak mudah, kerana ada unsur objektif dan unsur subyektif, ketika berbicara unsur objektif maka kita masuk pada nilai minimum bukti, sementara ketika berbicara mengenai keyakinan hakim , itu tidak lain bukan yang hal sangat subjektif, apakah hakim dalam memperoleh keyakinan itu dia mengambil berdasarkan petunjuk yang timbul dari kesaksian, dari keterangan terdakwa ataukah dari surat, itu semua dikembalikan pada Hakim.

2. Saksi Ahli Prof. MASRUCHIN RUBA'ISH.,MS

Menegaskan bahwa kalau culpa tidak ada motif yang mendasarinya, ketika melihat kalimat direncanakan adalah antara niat dan pelaksanaan ada tenggang waktu, mengenai rumusan mengutip pendapat Jan Rammelinck dalam sejarah hukum, pasal 340 KUHPidana motif ditempatkan sejauh mungkin dengan unsur, menurut ahli itulah Sengaja diobjektifkan, Bahwa pasal 340 KUHP tidak diperlukan membuktikan motif, motif hanya salah satu bahan untuk unsur kesengajaan.

3. Saksi Ahli Dr. MUDZAKKIR,SH, MH

Bahwa Pasal 340 KUHP, dengan sengaja, sempurna di lihat dari sikap bathinnya, dengan rencana terlebih dahulu, ada jarak antara niat dan pelaksanaan, ada jeda waktu berpikir dengan tenang merampas nyawa orang lain harus ada motif, motif di mulai dari niat;

Bahwa niat jahat sebagai sikap batin yang di kandung oleh pelaku, memberi arah untuk mewujudkan perbuatan yang akan di uji dan setelah di laksanakan dalam bentuk perbuatan lahir yang di tuju, niat berubah menjadi kesengajaan. Dalam kesaksiannya, Mudzakir menjelaskan, suatu tindak pidana dengan unsur kesengajaan pasti ada motif dan niat. Motif timbul dalam rentang waktu rencana kejahatan dan pelaksanaan niat jahatnya."Yang namanya kesengajaan itu pasti ada motif. Niat itu berangkat dari motif. Ini bagian dari kejahatan. Sehingga kalau dikatakan tidak perlu ada motif akan tidak tepat, apalagi merampas nyawa orang lain," target manusia mematikan orang lain harus diteliti. Ada tiga tujuan untuk merampas nyawa orang lain, faktor masa lalu, spontanitas, dan motif karena ada sesuatu. Dibutuhkan profesionalisme penegak hukum membuktikan motif."Intinya perampasan nyawa adalah wujud dari motif dan batin. Bagaimana cara menentukan motif gampang saja, kalau itu berencana ada persiapan dan tempatnya".

Analisa kasus yang penulis temukan didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Rabu 5 Oktober 2016. Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah

dan menyakinkan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHPidana.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jaksa mengajukan barang bukti, dan untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, maka unsur-unsur tentang tindak Pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan berencana atau Pasal 340 KUHPidana sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan terlebih dahulu;
- d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Berikut penjelasan dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP:

1. Unsur Barang Siapa

Dengan adanya kalimat “Barang Siapa“ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur dari tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, orientasinya selalu menunjuk kepada

manusia sebagai subyek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara Hukum. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Jessica Kumala Wongso sebagai Terdakwa di Persidangan. Dan Jessica Kumala Wongso telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana telah mengajukan Jessica Kumala Wongso sebagai Terdakwa di Persidangan, dan Jessica Kumala telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah Terdakwa Jessica Kumala Wongso selaku barang siapa, Karena faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan. Jika tidak, maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa diPidana sesuai Pasal 44 KUHPidana. Akan tetapi selama dalam proses persidangan kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli Psikiatri Forensik Dr. Natalia Wideasih Raharjanti, Sp.K.J (K), MPd.Ked., bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses Hukum, ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta

menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tertanggal 6 Januari 2016, sehingga Terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka unsur “Barang siapa“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2. Unsur “dengan Sengaja”

Dalam Hukum Pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki). Unsur sengaja tersebut Hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan Pidana.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku lebih mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan terlarang/keharusan jika dibandingkan dengan culpa. Menurut memori penjelasan *memorie van toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah ”menghendaki dan menginsyafi” tindakan beserta akibat yang akan ditimbulkan. Maka apabila ditinjau dari segi terbentuknya suatu kesengajaan dapat dipahami melalui sifat manusia yang sehat mempunyai bermacam keinginan. Adakalanya

keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh perundang undangan.²

Dalam ilmu kriminologi dikenal Teori *Differential Association*, Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *comfort* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization* yang versi ini menegaskan 9 (sembilan) pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari;
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;

² M. Karjadi Dan R. Soesilo, *KUHAP Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia Bogor, halaman 167.

4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembeda;
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, yaitu menyukai atau tidak menyukai;
6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan seperti lebih suka melanggar dari pada menaatinya;
7. Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi;
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.³

Dalam teori ini penulis dikuatkan dengan teori sutherland dalam poin satu hingga sembilan yang termuat didalamnya, menurut analisi penulis memiliki keterkaitan antara kasus ini dan dalam bidang keilmuan kriminologi, beberapa keterkaitan yang amat terlihat dalam kata Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi, dimana

³Abintoro prakoso, kriminologi dan hukum pidana, laksana pressindo yogyakarta, halaman 122.

dalam proses pelanggaran tindak pidana tersebut diawali dengan proses interaksi, dan proses komunikasi, kemudian dikuatkan dalam poin ke tiga dimana kriminal terjadi dalam kelompok yang intim, dimana dapat dilihat bahwa sipelaku dan korban bukanlah dua orang yang saling asing atau atau kedua bela pihak baru kenal, melainkan memiliki ikatan pertemanan. Dan dalam poin sembilan dikaitkan bahwa tidak dapat dijelaskan, tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Dalam poin tersebut sama dalam keadaan kelakuan pelaku yang sangat sulit diungkap untuk apa dan sebab apa pelaku melakukan tindakan tersebut, dan tetap dalam pembelaan bahwa kematian korban bukanlah atas tindakan pelaku.

Perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Majelis Hakim berpendapat sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak Pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak Pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira binatang babi hutan ternyata manusia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, Pertama: pelaku memutuskan kehendak dalam

keadaan tenang. Kedua: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga: pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya.

3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu

Unsur ini merupakan lanjutan dari unsur dengan sengaja yang maksudnya adalah unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Pasal 340KUHPidana dirumuskan dengan mengulang kembali unsur pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu” oleh karna itu dalam pasal 340KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur pasal 338 KUHPidana maka pembunuhan berencana dapat di anggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zlfstanding misdrikt*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.⁴ Mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam Pasal a quo merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* Sebagaimana yang telah disampaikan ahli Pidana Universitas Gadjahmada Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,M.Hum.,dipersidangan ini dengan mengutip literatur Hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan

⁴ Adami chazawi,kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, raja grafindo jakarta, halaman 80.

terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta Hukum dan pendapat para ahli yang relevan, bahwa akibat adanya berbagai masalah pribadi terdakwa di Australia yang begitu mencekam seperti yang sudah diterangkan dimuka, Terdakwa langsung mengambil sikap dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 2015 sesungguhnya bukanlah dalam rangka liburan semata, tetapi karena banyak masalah pribadi, hubungan pergaulan dan pekerjaan serta masalah Hukum di Australia.

Dan jika dikaitkan dengan *voorstelling stheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka ternyata Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP, sebab terbukti ketika Terdakwa berencana membunuh korban, ternyata terdakwa sebelumnya telah terlebih dahulu mempersiapkan dan menggunakan racun sianida (NaCN) untuk dimasukkan kedalam gelas kopi Mirna sebelum korban datang ketempat kejadian. Hal ini dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) yakni pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil

laboratorium forensic (Labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misalnya diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida.

4. Unsur merampas nyawa orang lain

Yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati. Dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam vietnamesse ice coffe (VIC).

Dalam pertimbangan nya majelis Hakim menjelaskan ada dua pertanyaan yang akan dijawab, pertama: Apakah benar VIC yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCn)? Kedua: apakah benar racun Sianida (NaCn) yang ditemukan di dalam tubuh korban Mirna adalah sama dengan yang terkandung didalam VIC, hingga menyebabkan meninggalnya korban Mirna. Maka dari itu dalam pertimbangannya majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu apa itu Natrium Sianida yang merupakan senyawa yang tersusun dari atom natrium (Na) dan molekul sianida (CN). Dimana antara Ion Na dan Ion CN terjadi

ikatan kovalen polar sifat fisika dari natrium sianida adalah mudah terlarut dalam air dan mudah terdegradasi menjadi hidrogen sianida (HCN) pada temperatur tinggi dan mempunyai efek korosif atau sifat basa yang kuat dan sifat toksik yang kuat maka dari itu apabila Natrium Sianida terpapar pada manusia akan menimbulkan efek luka korosif dan efek racunnya, dan apabila sifat korosif ini jika diminum langsung lewat mulut langsung merusak/membakar semua jaringan yang dikenai, sedangkan sifat racunnya harus melalui sistem pernafasan sel, sehingga sel tidak bisa bernafas dan mengakibatkan matinya seseorang dengan demikian apabila natrium sianida ini masuk dalam minuman atau makanan terlebih jika dosisnya cukup mematikan, maka korban yang meminum dan atau memakan lewat racun tersebut maka dalam sekejap pastilah mati.

Untuk menilai apakah benar minuman yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCn) adalah dimulai dari Terdakwa tidak mau mencicipi kopi tersebut. Padahal saksi hani bersedia mencicipinya dan ternyata benar kopi tersebut rasanya pahit, parah dan merasa panas di lidah dan terbukti hanya hitungan detik Mirna meminum kopi tersebut, langsung mirna mengibaskan mulut pakai tangannya sendiri, dan dari fakta tersebut dalam pertimbangannya Hakim menyimpulkan bahwa minuman VIC yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung Racun Natrium Sianida (NaCn). Untuk menjawab apakah benar racun Sianida (NaCn) yang ditemukan dalam tubuh Mirna sama dengan yang terkandung di dalam VIC hingga mengakibatkan Mirna meninggal dunia adalah yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk dianalisis adalah BB II sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol.Dr. Nursamran Subandi,

M.Si., ditemukan kadar Ion CN^- sebesar 7.900 mg/l. Menurut Majelis Hakim, maka kandungan Ion Sianida tersebut setara dengan: (Berat Molekul NaCN : Berat Atom CN^-) x kandungan Ion Sianida = $49,01 : 26,02 \times 7.900 \text{ mg/l} = 14,88 \text{ gram/liter}$ Natrium Sianida (NaCN). Ini berarti berdasarkan keterangan saksi Hanie dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No. Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan = 19,995 ml (dibulatkan menjadi 20 ml), sehingga jumlah NaCN yang terkandung didalam cairan VIC yang diminum korban = $0,0149 \text{ gram/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ gram}$ $\text{NaCN} = 298 \text{ milligram(mg)}$, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat membenarkan masuknya kadar NaCN Sianida ketubuh Mirna sebesar 298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg. Hal ini didasarkan pada Literatur: Lewis J.R (ed), 1996, "Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials", 9th, USA, hal. 2956-2959.

Berdasarkan BB V setelah ahli Patologi Forensik dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban mirna dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan sianida nya di Pusblabfor Bareskrim Polri sia 0,2 mg/l dan didalam pertimbangan nya Hakim berpendapat bahwa sisa sianida tersebut adalah yang masuk melalui mulut korban dan terserap disepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya

iritasi pada bibir dan pada lambung. Dan juga berdasarkan pernyataan dari ahli toksikologi yaitu Dr. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si.Apt, bahwa kurangnya kandungan sianida dilambung penyebabnya adalah terjadinya reaksi netralisasi antara asam lambung (HCl) dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban, dan dilihat juga meningkatnya pH isi lambung menjadi sekitar 5,5, dimana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1-3, dengan terjadinya penyerapan pada organ tersebut dan adanya netralisasi oleh asam lambung maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang terdapat pada lambung dengan drastis, yaitu sesuai dengan BB V (sebesar 0,2 mg/l) .

Majelis Hakim menolak pendapat Hukum para ahli dari Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa meninggalnya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan Natrium Sianida haruslah ditolak karena terbuhtinya natrium sianida ditubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN). Hal ini diperkuat oleh adanya Visum E Repertum No. Pol : R/007/I/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016 dari Labfor Bareskrim Polri. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCn) yang dimasukkan ke dalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dari unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa

Jessica Kumala Wongso dan dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kaca mata yang sebelumnya tidak pernah pakai kaca mata dipersidangan ini, Majelis Hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun Majelis Hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni/tidak tulus dari hati nurani yang mendalam, tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian Terdakwa yang sudah diketahui selama prose persidangan ini, sebab selama Terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut tidak sedikitpun terdakwa meneteskan air mata dan ingus-pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan Majelis Hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut, apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisyu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengutip pendapat dari Ahli Kriminolog Prof.Dr.Ronny Rahman Nitibaskara yang mengatakan Terdakwa adalah Pembohong yaitu tampak dari gesture tubuhnya yang sering melakukan defence mechanism dalam bentuk proyeksi, substitusi,dll. Sering dengan blocking dengan melipat kaki dan pada saat itu terlihat raut wajah dan mata Terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapusnya sesekali dengan tissue dan dalam pertimbangannya majelis Hakim menolak pembelaan

Terdakwa Jessica Kumala Wongso terlebih Terdakwa tidak pernah merasa menyesali akan perbuatannya.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan Hakim tersebut, Hakim menyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Namun dalam putusannya hakim tidak terfokus kepada latar belakang pelaku dalam melakukan tindakannya ditambah dengan kesaksian sipelaku yang tidak mengakui perbutannya dalam memberi racun sianida di dalam kopi sehingga nuansa persidangan tidak terfokus dan sulit mengarah pada terbukanya latar belakang perbuatan pidana tersebut. Hal ini memberikan pencerahan terhadap penulis dalam menganalisis putusan ini bahwa hakim dalam memutus perkara ini mendapat keyakinan bahwa dalam pasal pembunuhan berencana motif bukanlah suatu unsur yang harus dibuktikan baik dalam dakwaan JPU maupun di dalam proses penyelidikan, hal ini membuktikan hakim dalam memutus suatu perkara mendapat keyakinan melalui keterangan ahli yang mana dalam kasus pembunuhan berencana tersebut beberapa ahli menyatakan bahwa motif bukanlah unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 340 KUHPidana dan motif diletakkan sejauh mungkin diluar perumusan delik. Dan penulis juga mengaitkan hasil putusan ini diikuti jejak penerapannya oleh hakim lainnya yang mana dalam kasus serupa yang baru terjadi di pertengahan tahun 2022 yaitu kasus polisi tembak polisi yang mana dalam kasus tersebut melibatkan perwira tinggi di instansi kepolisan yang mana isu dari latar belakang atau motif dari kasus tersebut sangat beragam, baik itu perselingkuhan, suka sesama jenis, kecemburuan oleh para

bawahan, dan pelecehan seksual. Namun lagi-lagi hakim dan penuntut umum tidak mengedepankan motif sebagai suatu hal yang harus dibuktikan, dimana proses pembuktian hanya terfokus pada pembuktian perencanaan tindak pidana tersebut sesuai dakwaan jaksa penuntut umum.

4.2.2. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus.

Putusan hakim merupakan suatu puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam proses peradilan pidana. Yang mana dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukannya suatu pencerminan terhadap suatu nilai-nilai keadilan dan kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, dan faktual. Putusan hakim juga menggambarkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati, nurani, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, demi masyarakat dan diterapkan sesuai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pendapat Saya Dasar pertimbangan seorang hakim sangat diperlukan dalam memutuskan atau menjatuhkan suatu perkara pidana sangat menentukan apakah putusan tersebut dianggap adil atau keputusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Penilaian terhadap suatu putusan hakim dapat dilakukan beberapa macam penilaian apabila ditinjau dari segi tuntutan, kemudian penilaian terhadap susana kebatinan dari hakim tergambar melalui putusan. Kalau putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka sesungguhnya yang sedang dikedepankan oleh hakim itu adalah *Deterren Effect* atau efek jera, dan apabila putusan hakim sama dengan apa yang di tuntutan oleh jaksa maka yang sedang diterapkan oleh hakim ialah *Retrebutif Justice* atau balas dendam, dan apabila putusan itu lebih rendah

dari tuntutan jaksa maka dari situ hakim lebih mengedepankan *Rehabilitatif* artinya dengan keyakinan yang ada pada diri hakim dengan berbagai pertimbangan, bahwa siterdakawa dapat memperbaiki dimasa mendatang.⁵ Dalam konteks pidana membaca suasana kebatinan hakim dikaitkan antara tuntutan dan vonis hakim. Maka penulis menganalisis vonis yang dijatuhkan terhadap JESS dalam kasus kopi sianida hakim lebih mengedepankan konteks *Rehabilitatif* yang mana dalam hal yang meringankan terdakwa dalam dakwaan putusan tersebut disebutkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa masi tergolong muda untuk memperbaiki segala perbuatanya.

Terhadap Motif kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus) adalah sesuai dengan keyakinan Hakim dan saksi Ahli terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana. Dalam hal ini terhadap terpenuhinya unsur-unsur dari tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jess Alias Jessica Kumala Wongso dapat dilihat dari berbagai pertimbangan dan keyakinan Hakim. Hal ini juga tercermin dari putusan yang sesuai dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, menurut pendapat Saya, putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan perkara dengan No. 777/Pid.B/2016/Jakpus sudah memenuhi asas kepastian, asas keadilan, dan kemanfaatan dimana asas kepastian hukum dapat dilihat dengan kesesuaian dengan dakwaan jaksa yang mana isi hukuman minimal yang berada dalam isi pasal 340 KUHPidana penjara paling ringan 20 tahun tersebut yang

⁵ <https://nasional.kompas.com/image/2023/06/11/14534241/putusan-mati-ferdy-sambo-putri-candrawathi-dieksaminasi-8-akademisi-salah?page=1> Diakses Pada 18 juni 2023.

menjadi vonis bagi terdakwa. Meskipun dalam hukum pidana terdapat asas yang dikenal dengan asas *ultra petita* yang tidak membatasi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara dengan pertimbangan dasar yang teramat kuat, prinsip dari asas tersebut dikeluarkan hakim atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang diminta. Dalam konteks hukum acara pidana, *ultra petita* dikeluarkan karena dakwaan jaksa penuntut umum kurang sempurna. Para hakim juga memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nurani yang dimilikinya, putusan yang diambil bisa melebihi tuntutan dan juga bisa lebih rendah dari apa yang dituntut, ⁶kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. hakim dalam memutuskan perkara selalu dihadapkan dengan tiga asas fundamental yaitu asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, berdasarkan praktik peradilan, maka hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut bahkan bisa menerapkan dua asas sekaligus apabila memenuhi kriteria yang dapat diterima dan dibenarkan oleh dasar-dasar hukum dan hati nurani yang dimiliki seorang hakim dalam menentukan putusannya. kemudian asas keadilan yang tercermin dengan bukti-bukti tidak langsung seperti CCTV dan sampel sidanida yang dijadikan sebagai bukti hakim dapat mengadili terdakwa oleh karena Hakim berhak memutus suatu perkara berdasarkan keyakinan Hakim dan dua alat bukti yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHPidana. Karena perkara ini sangat menarik perhatian publik dan menyebabkan terjadinya opini publik yang

⁶ <https://hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/> Diakses pada 18 juni 2023.

beragam, dan apabila Majelis Hakim tidak mengedepankan Independensi yang mutlak yang mereka miliki, bisa saja putusan itu akan berbeda, sedangkan asas kemanfaatan dapat dilihat dari putusan yang menyebutkan hal yang meringankan terdakwa ialah dengan pertimbangan usia terpidana yang masi terbilang cukup muda sehingga menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara dengan mengedepankan asas kemanfaatan hukum yang mana dengan harapanya siterpidana dapat bertaubat dan memperbaiki kesalahanya.